



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS SOSIAL

Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang

Provinsi Lampung Kode Pos : 34596

Email : dinassosialtuba123@gmail.com Website : <https://dinsos.tulangbawangkab.go.id>

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 100.3.3/542.a/V.4/X/TB/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN PRODUK PELAYANAN SOSIAL DI LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulang Bawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3667);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 741);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan Dengan Produk Pelayanan Sosial di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang
- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 16 Oktober 2026

KEPALA DINAS,

Yusrizal, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680604 199503 1 003

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PRODUK PELAYANAN SOSIAL
DI LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun 2026 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Diuji	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Apabila Dibuka	Konsekuensi Apabila Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data individual penerima bantuan sosial yang memuat NIK, nomor KK, alamat rinci, dan identitas pribadi lainnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi penerima bantuan sosial.	Dapat membatasi pengawasan masyarakat apabila informasi program dan pertanggungjawaban juga ditutup. Oleh karena itu, informasi program yang terbuka tetap harus disediakan.	Sepanjang dasar perlindungan data masih berlaku; ditinjau kembali sesuai ketentuan hukum.
2	Dokumen KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan yang dilampirkan dalam pelayanan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi menimbulkan pencurian identitas, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan data pribadi.	Dapat menghambat verifikasi apabila akses tidak diberikan kepada petugas atau pihak yang berwenang. Akses untuk pelayanan yang sah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.	Sepanjang dasar pengecualian berlaku; mengikuti ketentuan perlindungan data dan retensi arsip.
3	Data hasil asesmen sosial, kondisi ekonomi rumah tangga, penghasilan, aset, dan keadaan keluarga penerima layanan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi mengungkap kondisi pribadi, menimbulkan stigma, diskriminasi, atau penyalahgunaan informasi.	Dapat mengurangi transparansi penetapan penerima manfaat apabila hasil program tidak disampaikan dalam bentuk yang terbuka.	Sesuai dasar hukum dan hasil pengujian; ditinjau secara berkala.
4	Data kesehatan, rekam medis, hasil pemeriksaan, dan kondisi kesehatan mental penerima layanan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022	Berpotensi mengungkap data kesehatan pribadi, menimbulkan stigma, dan merugikan penerima layanan.	Dapat menghambat pelayanan apabila akses bagi petugas yang berwenang tidak tersedia. Penggunaan untuk pelayanan yang sah tetap dimungkinkan sesuai ketentuan.	Selama dasar perlindungan hukum berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pemrosesan dan retensi data.
5	Identitas dan riwayat penanganan anak yang	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 35/2014 tentang	Berpotensi mengganggu privasi, keselamatan,	Dapat menghambat koordinasi perlindungan jika akses oleh petugas yang berwenang ikut ditutup.	Sesuai ketentuan perlindungan anak, data

	memerlukan perlindungan khusus	Perlindungan Anak; UU 27/2022	pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.		pribadi, dan dasar pengecualian yang berlaku.
6	Identitas korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, atau penelantaran yang ditangani Dinas Sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf h, sesuai kondisi; UU 27/2022; peraturan perlindungan korban yang relevan	Dapat meningkatkan risiko intimidasi, ancaman keselamatan, stigma, atau mengganggu proses penegakan hukum.	Dapat menghambat koordinasi penanganan jika seluruh informasi ditutup, termasuk informasi yang dibutuhkan petugas berwenang.	Berdasarkan risiko, ketentuan perlindungan korban, dan dasar hukum yang relevan; ditinjau kembali.
7	Data rekening bank, nomor rekening, dan dokumen transaksi keuangan pribadi penerima bantuan sosial	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; ketentuan terkait yang relevan	Berpotensi menyebabkan penipuan, penyalahgunaan rekening, dan kerugian finansial.	Dapat menghambat verifikasi penyaluran apabila akses untuk pemeriksaan yang sah tidak tersedia.	Sesuai dasar hukum perlindungan data dan ketentuan retensi dokumen terkait.
8	Identitas pelapor, saksi, dan pihak terkait dalam pengaduan masyarakat yang memerlukan perlindungan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf h, sesuai substansi; UU 27/2022	Berpotensi menimbulkan intimidasi, pembalasan, pelanggaran privasi, atau gangguan penanganan perkara.	Dapat menghambat akuntabilitas apabila informasi mengenai tindak lanjut pengaduan juga ditutup. Status penanganan yang tidak mengungkap data terlindungi tetap dapat disampaikan.	Berdasarkan risiko dan ketentuan hukum yang relevan; dilakukan peninjauan kembali.
9	Catatan konseling, laporan pekerja sosial, rekomendasi penanganan individu, dan dokumen rujukan yang memuat data sensitif	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; ketentuan sektoral terkait	Berpotensi mengungkap keadaan pribadi dan keluarga serta mengganggu proses rehabilitasi atau pendampingan.	Dapat menghambat kesinambungan pelayanan apabila akses bagi petugas berwenang ikut ditutup.	Sesuai dasar pengecualian, tujuan pemrosesan, dan ketentuan retensi arsip.
10	Dokumen yang memuat pendapat atau rekomendasi internal yang memenuhi kriteria pengecualian menurut peraturan perundang-undangan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i, apabila persyaratannya terpenuhi	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan apabila konsekuensi yang dilindungi hukum terbukti.	Dapat mengurangi transparansi proses kebijakan jika seluruh dokumen ditutup tanpa penilaian terhadap kepentingan publik.	Sesuai hasil pengujian dan dasar hukum yang berlaku; ditinjau kembali ketika alasan pengecualian berakhir.


 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Tulung Bawang,
 Yusrizal, S.Sos., M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19680604 199503 1 003